



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
DATABASE JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN
SERTA PENGADUAN KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI JALAN DAN JEMBATAN
(AKSI SIJANTAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan informasi jaringan jalan dan jembatan serta pengaduan kondisi jalan melalui optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka dipandang perlu mengatur Penerapan Pengembangan dan Pengelolaan *Database* Jaringan Jalan dan Jembatan serta Pengaduan Kondisi Jalan dan Jembatan melalui Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan (AkSi SiJanTan);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Pengembangan dan Pengelolaan *Database* Jaringan Jalan dan Jembatan serta Pengaduan Kondisi Jalan dan Jembatan melalui Aplikasi Sistem Informasi Jalan dan Jembatan (AkSi SiJanTan);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN *DATABASE* JARINGAN JALAN DAN JEMBATAN SERTA PENGADUAN KONDISI JALAN DAN JEMBATAN MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI JALAN DAN JEMBATAN (AKSI SIJANTAN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Jalan Kabupaten adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Bangunan Pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevated road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
9. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
12. Pemeliharaan Jalan adalah kegiatan penanganan Jalan, berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

13. Aplikasi Sistem Informasi *Database* Jalan dan Jembatan selanjutnya disebut AkSi SiJanTan adalah media informasi data Jalan dan jembatan di Kabupaten Tapin, serta media penyampaian informasi kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Tapin oleh masyarakat secara tepat dan cepat (*Quick Reaksise*).
14. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh masyarakat sehubungan dengan adanya kerusakan/kondisi jalan dan bangunan pelengkapannya.
15. Tim Inspeksi Jalan dan Jembatan selanjutnya disebut Tim Si JanTan adalah Tim yang terdiri dari Operator AkSi Si JanTan, surveyor lapangan dari pengaduan, dan pekerja yang memperbaiki/penanganan secara cepat berdasarkan pengaduan pada AkSi Si JanTan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai:

- a. pedoman Dinas selaku pelaksana Penyelenggara Jalan Kabupaten dalam memberikan layanan Pengaduan masyarakat pengguna Jalan secara mudah, cepat, tepat dan bermanfaat melalui media elektronik secara *online* dengan AkSi SiJAnTan yang berbasis *web* maupun *mobile android*; dan
- b. wadah informasi kondisi jalan dan jembatan dari Dinas selaku pelaksana Penyelenggara Jalan Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan Kabupaten secara optimal dalam pemberian informasi dan layanan kepada masyarakat; dan
- b. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan AkSi SiJanTan;
- b. peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan melalui AkSi SiJanTan;
- b. layanan pengaduan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PENGUNAAN AKSI SIJANTAN

Pasal 5

- (1) AkSi SiJanTan digunakan Dinas sebagai media informasi *database* Jalan dan jembatan, dan sebagai media pelaporan kondisi Jalan Kabupaten oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan Jalan Kabupaten sehingga dapat dilakukan pemeliharaan secara tepat dan cepat.
- (2) Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
 - b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
 - c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
 - d. jalan strategis kabupaten.
- (3) AkSi SiJanTan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui:
 - a. *web* : <http://aksisijantan.tapinkab.go.id> atau melalui *Website* Daerah dan Dinas; dan
 - b. *mobile android* AkSi SiJanTan di *Playstore*.

- (4) AkSi SiJanTan pada *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
- a. *home* (halaman depan);
 - b. data Jalan (kondisi Jalan Kabupaten berupa mantap (baik dan sedang) dan tidak mantap (rusak ringan dan berat), detail Jalan Kabupaten dengan peta petunjuknya);
 - c. data jembatan (kondisi jembatan kabupaten beserta letak jembatan pada peta);
 - d. pengaduan Jalan (data *history* pengaduan Jalan terkini, *user* dapat melihat detail lebih lanjut aduan serta kemajuan proses aduan ketika menekan pada *list* aduan yang diinginkan);
 - e. pengaduan jembatan (data *history* pengaduan jembatan terkini, *user* dapat melihat detail lebih lanjut aduan serta kemajuan proses aduan ketika menekan pada *list* aduan yang diinginkan); dan
 - f. *login* (untuk *user* dan *admin* yang telah memiliki *username* dan *password*).
- (5) AkSi SiJanTan pada *mobile android* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat:
- a. *login*/daftar;
 - b. *dashboard* (terdiri dari adanya tombol kamera, menu pengaduan Jalan dan pengaduan jembatan, *database* Jalan dan jembatan); dan
 - c. *menu* (tombol 3 garis terdiri pengaduan saya, *about* dan *log out*).

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PEMELIHARAAN JALAN MELALUI AKSI SIJANTAN

Pasal 6

- (1) Masyarakat pengguna jalan dapat berperan serta dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan Jalan Kabupaten.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelaporan kerusakan jalan dan jembatan;
 - b. pelaporan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - c. pengusulan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (3) Pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati melalui Kepala Dinas pada AkSi SiJanTan.

Pasal 7

- (1) Pelaporan masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan dan kondisi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penyampaian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung bertatap muka dengan Penyelenggara Jalan.
- (3) Penyampaian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) atau melalui media resmi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Dinas.

BAB VI
LAYANAN PENGADUAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengaduan
Pasal 8

Pengaduan masyarakat melalui AkSi SiJanTan pada *mobile android* dilakukan dengan cara:

- a. mendownload aplikasi AkSi SiJanTan di *Playstore*;
- b. masuk pada Aksi SiJanTan dengan membuat *akun* dan mengisi berupa:
 1. nama lengkap;
 2. *email*;
 3. nomor telepon; dan
 4. *password*.
- c. melakukan pelaporan dengan menyertakan gambar yang diambil melalui aplikasi AkSi SiJanTan.

Bagian Kedua
Penerimaan dan Penanganan Pengaduan
Pasal 9

- (1) Pengaduan masyarakat yang masuk melalui AkSi SiJanTan dilakukan pendataan oleh Tim SiJanTan dengan membuka aplikasi pada *web* sebagai *admin* dan melakukan verifikasi dan penentuan titik pengaduan melalui gambar yang dikirim Pengaduan sehingga didapat lokasi yang tepat.
- (2) Tim SiJanTan melakukan *survey* lapangan untuk penanganan lanjutan dan melakukan perbaikan dan pemeliharaan.
- (3) Setelah dilakukan tindakan pada Pengaduan, Tim SiJanTan mengambil gambar dan *admin* melakukan tanggapan terhadap Pengaduan yang dapat dilihat masyarakat melalui AkSi SiJanTan pada menu pengaduan saya.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kondisi Jalan yang diadukan adalah Jalan Provinsi atau Jalan Nasional, maka Dinas akan menyampaikan Pengaduan tersebut kepada Penyelenggara Jalan Provinsi atau Penyelenggara Jalan Nasional sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan Pengaduan yang dilaksanakan oleh Tim SiJanTan.
- (2) Bentuk monitoring dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap kesesuaian laporan masyarakat dengan tindak lanjut di lapangan; dan
 - b. evaluasi kinerja Tim SiJanTan.
- (3) Tim SiJanTan wajib melaporkan setiap penanganan Pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - b. hasil penanganan; dan
 - c. kesimpulan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan ada atau tidaknya Pengaduan pada AkSi SiJanTan.

Pasal 11

Kepala Dinas selaku penanggung jawab AkSi SiJanTan wajib melaporkan tindak lanjut penanganan Pengaduan masyarakat kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 03 Agustus 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 03 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH